



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2007  
TENTANG TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DAN  
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya ketentuan yang belum diatur tentang pertanggungjawaban dan sanksi administrasi bagi kepala desa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Pemberian Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Pemberian Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Pemberian Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Pemberian Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 39);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI KEPALA DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Pemberian Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Pemberian Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a) dan Pasal 10 ayat (5) diubah sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dikenakan tindakan administratif berupa hukuman disiplin oleh Bupati.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. hukuman disiplin ringan berupa teguran;
  - b. hukuman disiplin sedang berupa pemberhentian sementara; dan
  - c. hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2a) Penentuan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penyelesaian Kasus yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Pemberian hukuman disiplin berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dituangkan dalam Surat Bupati.

- (3a) Pemberian hukuman disiplin berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk masa paling banyak 2 (dua) kali.
  - (4) Pemberian hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Keputusan Bupati.
  - (4a) Pemberian hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk masa paling banyak 2 (dua) kali.
  - (5) Dengan pertimbangan tertentu, pemberian hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicabut sebelum masa pemberian hukuman berakhir atau diberikan lebih dari 2 (dua) kali.
  - (6) Pemberian hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan dalam Keputusan Bupati.
  - (7) Apabila Kepala Desa diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mantan kepala desa tetap wajib melaksanakan tanggungan/kewajibannya yang terkait dengan keuangan desa.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disesuaikan dengan bobot pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang atau Tim Penyelesaian Kasus.
  - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanggilan terhadap Kepala Desa yang bersangkutan dan/ atau dapat meminta keterangan dari orang lain yang dipandang perlu.
  - (3) Kepala Desa yang pernah diberikan sanksi administratif dan melakukan pelanggaran dalam kasus yang sama diberikan sanksi yang lebih berat dari sanksi terakhir yang diberikan untuk kasus yang sama.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberikan sanksi teguran atau pemberhentian sementara, BPD dan Camat wajib melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban yang menjadi tanggungan Kepala Desa dan melaporkan hasil pemantauan kepada Bupati.
- (2) Hasil pemantauan Camat dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi Bupati untuk mencabut, memperpanjang atau meningkatkan hukuman disiplin.
- (3) Dalam hal Camat dan/atau BPD tidak melaporkan hasil pemantauan sampai dengan batas akhir waktu pemberian hukuman disiplin, Bupati dapat mengambil kebijakan.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pada pasal 14 paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali.
- (2) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban kepala desa.
- (3) Bupati memberhentikan Penjabat Kepala Desa dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya karena :
  - a. dilantiknya kepala desa baru;
  - b. tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan bagi kepala desa serta melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. telah diaktifkannya Kepala Desa Definitif;
  - d. mengajukan permintaan sendiri; atau
  - e. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdasarkan usul Camat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid,  
pada tanggal 3 September 2010

BUPATI MAGELANG,

*Singgih Sanyoto*

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid,  
pada tanggal 3 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

*Utoyo*  
UTOYO

NO	JABATAN	PARANAF
1	SEKDA	<i>U</i>
2	ASS. SEKDA	<i>U</i>
3	KABAG	<i>U</i>
4	KA SUB BAG	<i>U</i>

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 463

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	<i>U</i>
KA SUB BAG PER UUAN	<i>U</i>